

## **Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas (Studi di SMP Negeri 16 Mataram)**

**Arrdiyan SLA\*, Muh. Mabrrur Haslan, Ega Anzani**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan IPS, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Mataram NTB, 83125. Indonesia

\*Corresponding Author: [arrd33yan@gmail.com](mailto:arrd33yan@gmail.com), [mabrrur.fkip@unram.ac.id](mailto:mabrrur.fkip@unram.ac.id), [Egaanzaniii@gmail.com](mailto:Egaanzaniii@gmail.com)

### **Article History**

Received : July 14<sup>th</sup>, 2026

Revised : July 27<sup>th</sup>, 2026

Accepted : August 21<sup>th</sup>, 2026

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 16 Mataram. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-sosiologis yang memadukan kajian terhadap ketentuan hukum dengan kondisi empiris di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, peserta didik penyandang disabilitas, serta orang tua peserta didik. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, sedangkan analisis pemenuhan hak pendidikan menggunakan kerangka 4A Katarina Tomasevski yang meliputi *availability*, *accessibility*, *acceptability*, dan *adaptability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah berupaya memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan layanan pendidikan inklusif, pemberian kesempatan belajar yang setara, penyesuaian proses pembelajaran, serta kerja sama antara sekolah dan orang tua. Namun demikian, implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik dalam pendidikan inklusif, serta belum tersedianya sistem pembelajaran yang sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan kerangka 4A, aspek *availability* dan *acceptability* telah berjalan cukup baik, sedangkan aspek *accessibility* dan *adaptability* masih memerlukan penguatan melalui peningkatan fasilitas, pengembangan kompetensi guru, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya pada tingkat satuan pendidikan.

**Keywords:** hak atas pendidikan; penyandang disabilitas; pendidikan inklusif; kerangka 4A; hak asasi manusia

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, agama, maupun kondisi fisik, termasuk penyandang disabilitas. Dalam perspektif hak asasi manusia, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi juga sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara melalui penyelenggaraan sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, serta bebas dari segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan yang

sama untuk mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua jenjang pendidikan. Dalam implementasinya, pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan sekolah

reguler dengan tetap memperoleh layanan sesuai kebutuhan individualnya.

Meskipun landasan hukum mengenai pendidikan inklusif di Indonesia telah cukup kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, belum tersedianya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas, serta belum optimalnya sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik peserta didik. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlaksana secara substantif meskipun secara normatif telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif masih menghadapi permasalahan yang relatif serupa. Penelitian Ulya Rahmah dan Kusuma (2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, serta dukungan kebijakan teknis. Penelitian Ali dan Fitriana (2022) juga menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Mataram masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas sekolah. Sementara itu, penelitian Sari dan Setyowati (2020) menegaskan bahwa keberhasilan pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh kesiapan sekolah serta dukungan pemerintah daerah. Di sisi lain, penelitian Nusaibah dkk. (2025) menyimpulkan bahwa meskipun regulasi nasional telah cukup memadai, implementasi pendidikan inklusif masih memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, masih terdapat celah penelitian (research gap), yaitu sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada implementasi pendidikan inklusif secara umum, sedangkan analisis mengenai tingkat pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan indikator hak pendidikan yang komprehensif masih relatif terbatas. Padahal, pemenuhan hak pendidikan tidak hanya diukur dari keberadaan sekolah inklusif, tetapi juga harus dianalisis melalui aspek ketersediaan layanan, kemudahan akses, kualitas layanan pendidikan, serta kemampuan sekolah menyesuaikan proses

pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggunakan kerangka 4A yang dikembangkan oleh Katarina Tomasevski, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (aksesibilitas), *acceptability* (keberterimaan), dan *adaptability* (kemampuan penyesuaian). Kerangka ini memberikan ukuran yang lebih operasional dalam menilai sejauh mana hak atas pendidikan telah dipenuhi secara substantif. Penggunaan kerangka 4A menjadi kebaruan (*novelty*) penelitian karena memungkinkan analisis yang lebih sistematis terhadap implementasi pendidikan inklusif, tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga berdasarkan kondisi empiris di tingkat satuan pendidikan.

SMP Negeri 16 Mataram dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Mataram yang menerima peserta didik penyandang disabilitas dengan berbagai karakteristik kebutuhan khusus. Keberadaan sekolah ini memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan pendidikan inklusif diimplementasikan dalam praktik, termasuk berbagai upaya sekolah dalam memenuhi hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas beserta kendala yang dihadapi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 16 Mataram menggunakan kerangka 4A Katarina Tomasevski. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hak atas pendidikan, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMP Negeri 16 Mataram.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 16 Mataram sebagai salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Mataram. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa sekolah tersebut menerima peserta didik penyandang disabilitas serta telah menerapkan layanan pendidikan inklusif dalam proses pembelajarannya.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Informan terdiri atas kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus (GPK), peserta didik penyandang disabilitas, serta orang tua peserta didik penyandang disabilitas.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen sekolah, literatur ilmiah, serta berbagai referensi yang relevan dengan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lingkungan sekolah, proses pembelajaran, serta penyediaan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan penelitian guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pendidikan inklusif. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa dokumen kebijakan sekolah, profil sekolah, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka 4A yang dikembangkan oleh Katarina Tomasevski, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (aksesibilitas), *acceptability* (keberterimaan), dan

*adaptability* (kemampuan penyesuaian), untuk menilai tingkat pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 16 Mataram.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selain itu, dilakukan pengecekan kembali terhadap hasil wawancara kepada informan (*member check*) guna memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 16 Mataram menggunakan kerangka 4A Katarina Tomasevski, yaitu *availability* (ketersediaan), *accessibility* (aksesibilitas), *acceptability* (keberterimaan), dan *adaptability* (kemampuan penyesuaian). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana penyelenggaraan pendidikan inklusif telah mampu memenuhi hak pendidikan peserta didik penyandang disabilitas secara komprehensif.

### 1. *Availability* (Ketersediaan)

Aspek *availability* menunjukkan tersedianya layanan pendidikan, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta dukungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah menyediakan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas melalui penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus untuk belajar bersama peserta didik lainnya di kelas reguler. Sekolah juga menugaskan Guru Pendamping Khusus (GPK), guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling untuk memberikan pendampingan sesuai kebutuhan peserta didik.

Selain penyediaan tenaga pendidik, sekolah juga telah berupaya menyediakan fasilitas pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, serta lingkungan belajar yang mendukung proses pendidikan. Komitmen sekolah terhadap pendidikan inklusif juga terlihat melalui koordinasi yang dilakukan antara kepala sekolah, guru, dan orang tua dalam memantau perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa fasilitas

pendukung pendidikan inklusif masih belum tersedia secara optimal, terutama sarana yang menunjang aksesibilitas peserta didik penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pendidikan inklusif belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek *availability* telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya sekolah, baik tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung pembelajaran. Ketersediaan layanan pendidikan yang memadai menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan secara efektif.

## 2. *Accessibility* (Aksesibilitas)

Aspek *accessibility* berkaitan dengan kemudahan peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan peserta didik. Sekolah tidak menerapkan perlakuan diskriminatif dalam proses penerimaan peserta didik maupun dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari.

Namun demikian, aksesibilitas fisik di lingkungan sekolah masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip pendidikan inklusif. Beberapa fasilitas pendukung mobilitas penyandang disabilitas masih terbatas sehingga belum seluruh area sekolah dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik yang memiliki hambatan fisik tertentu. Selain itu, keterbatasan media pembelajaran yang adaptif juga menjadi tantangan dalam memberikan layanan pendidikan yang setara.

Walaupun terdapat keterbatasan tersebut, komunikasi yang baik antara sekolah, guru pendamping khusus, guru mata pelajaran, dan orang tua menjadi faktor pendukung dalam mengurangi hambatan akses pendidikan. Kolaborasi tersebut memungkinkan kebutuhan peserta didik dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara bersama-sama sehingga

proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keterbukaan sekolah dalam menerima peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas fisik, media pembelajaran, dan dukungan kelembagaan yang mampu menjamin kesetaraan akses bagi seluruh peserta didik.

## 3. *Acceptability* (Keberterimaan)

Aspek *acceptability* mengacu pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, guru berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menghargai keberagaman karakteristik peserta didik, serta memberikan perlakuan yang tidak diskriminatif selama proses pembelajaran berlangsung.

Guru juga berusaha melakukan komunikasi yang intensif dengan orang tua apabila ditemukan hambatan dalam perkembangan peserta didik. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan yang menghormati martabat peserta didik penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga sekolah.

Walaupun demikian, penelitian menemukan bahwa kompetensi sebagian tenaga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran inklusif masih perlu ditingkatkan. Tidak semua guru memiliki pengalaman maupun pelatihan khusus mengenai strategi pembelajaran bagi peserta didik penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembelajaran belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belajar yang beragam.

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan inklusif tidak hanya ditentukan oleh sikap penerimaan sekolah terhadap peserta didik penyandang disabilitas, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas tenaga pendidik dalam merancang pembelajaran yang inklusif, humanis, dan berpusat pada peserta didik.

## 4. *Adaptability* (Kemampuan Penyesuaian)

Aspek *adaptability* menunjukkan kemampuan sekolah dalam menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah berupaya melakukan penyesuaian metode pembelajaran

sesuai karakteristik peserta didik melalui pemberian pendampingan, bimbingan individual, serta koordinasi dengan Guru Pendamping Khusus.

Meskipun berbagai bentuk penyesuaian telah dilakukan, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya, jumlah guru pendamping khusus, serta variasi kebutuhan peserta didik yang cukup beragam. Akibatnya, tidak semua peserta didik memperoleh layanan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Dalam perspektif kerangka 4A Katarina Tomasevski, kemampuan sekolah melakukan adaptasi merupakan indikator penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan pendidikan inklusif, penyediaan media pembelajaran adaptif, serta penguatan dukungan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

### Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 16 Mataram telah mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis menggunakan kerangka 4A, aspek *availability* dan *acceptability* telah terlaksana dengan cukup baik melalui penyediaan layanan pendidikan, komitmen sekolah, serta terciptanya lingkungan belajar yang tidak diskriminatif. Sementara itu, aspek *accessibility* dan *adaptability* masih memerlukan penguatan, khususnya terkait penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pengembangan strategi pembelajaran yang lebih adaptif.

Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan fasilitas, serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Dengan demikian, pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan keadilan dalam pendidikan dapat terwujud secara nyata.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di SMP Negeri 16 Mataram telah diupayakan melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Analisis menggunakan kerangka 4A Katarina Tomasevski menunjukkan bahwa aspek *availability* telah terpenuhi melalui penyediaan layanan pendidikan inklusif, keberadaan guru pendamping khusus, serta komitmen sekolah dalam memberikan kesempatan belajar yang sama kepada peserta didik penyandang disabilitas. Aspek *acceptability* juga telah berjalan dengan cukup baik melalui terciptanya lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan pemberian layanan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Namun demikian, aspek *accessibility* dan *adaptability* masih memerlukan peningkatan. Keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, belum optimalnya kompetensi tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, serta belum maksimalnya penyesuaian strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik penyandang disabilitas menjadi tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak atas pendidikan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, dan orang tua dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif melalui penyediaan fasilitas yang lebih aksesibel, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mataram yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala SMP Negeri 16 Mataram beserta seluruh guru, Guru Pendamping Khusus (GPK), peserta didik penyandang disabilitas, serta orang tua peserta didik yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.



## REFERENSI

- Affandi, F. (1970). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlantar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(2), 323–335. <https://doi.org/10.19109/Intelektualita.V11i2.11454>
- Ali, L. U., & Fitriana, I. M. (2022). *Analysis Of Implementation Of Inclusive Education In Mataram City (Case Study In SD Negeri 34 City Of Mataram). International Conference On Islam, Law, And Society (INCOILS) 2022*.
- Alviansyah, A. (2025). *Comprehensive Analysis Of Citizens Concept, Legal Status, Determination Mechanisms, And The Status Of Indonesian*. 3(1), 145–159.
- Amka. (2020). *Pengembangan Manajemen Sekolah: Menciptakan Budaya, Menghasilkan Kebijakan, Mengembangkan Praktik Inklusif* (Vol. 2).
- Andriani Saadah Nurul. (2016). Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan Di Level Daerah, Nasional Dan Internasional. *Palastren*, 9(1), 189–214.
- Anisa. (2020). *Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Siswa Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Di Kota Muara Teweh)*. 19.
- Anisatul Hamidah. (2021). Urgensi Prinsip Non-Diskriminasi Dalam Regulasi Untuk Pengarus-Utamaan Kesetaraan Gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 687–688. <https://doi.org/10.21143/Jhp.Vol51.No3.3129>
- Anzani, E. (2024). Kapabilitas Disabilitas Psikososial Membuat Perjanjian Dalam Paradigma Supported Decision Making. *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(1), 70–80.
- Arianto, B. (2024). Teknik Wawancara Dalam Metoda Penelitian Kualitatif. In *Borneo Novelty Publishing*. Borneo Novelty Publishing.
- Ariyani, N. (2025). *Membangun Politik Hukum Pendidikan Inklusif Pada Tingkat Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Yang Berperspektif Hak Asasi Manusia*.
- Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, 1(2), 72–90. <https://doi.org/10.69780/Lexaeternalawjournal.V1i2.20>
- Besse Sulfiani, S. (2025). *Pendidikan Inklusif: Teori, Model, Dan Aplikasi*.
- Creswell, J. W. (2014). *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*.
- Fidiyani, R., Nuzulia, S., Mukminto, E., Paramita, H., Latifah Hanum, H., Annisa Putri, D., Dwi Sukma Wardana, S., & Mayfira Evelyne Warayuda, T. (2023). Pemenuhan Hak-Hak Mendasar Bagi Disabilitas Mental Sebagai Upaya Jaminan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Berlaku. *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3, 394–430.
- Hafizah, N., P, T. C. P., Winanda, R., Rully Hidayatullah, & Harmonedi Harmonedi. (2025). Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 256–270. <https://doi.org/10.62383/Dilan.V2i2.1563>
- Hardiyanto, L., Iriansyah, H. S., & Saryono, S. (2024). Landasan Filosofis Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(1), 733–741.
- Hutabarat, A. Gumlar et al., (2022). *Pentingnya Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Bernegara Dany*. 1(2), 80–91.
- Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 5390–5407.
- Miles, M. ., Huberman, M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Noeraeni, R. (2025). Rani Noeraeni, Syihabuddin, Yeti Mulyati: Landasan Filosofis Pembelajaran Berdiferensiasi. *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 7(2), 515–531. <https://doi.org/10.56489/Fik.V4i2>
- Nurdin, M. (2018). Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan. *Digilib Unila*. <http://digilib.unila.ac.id/31547/>

- Nurislamiyah, N., Putri, D., & Tanjung, D. D. (2025). *Realitas Sosial Implementation Of Citizens ' Rights To Education From The. I(2)*, 176–184.
- Nusaibah, S., Nanariain, D. M. D., & Istiqamah, D. (2025). Pendidikan Inklusif Dan Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Indonesia: Tinjauan Literatur Kritis. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(7), 3229–3240.  
<https://doi.org/10.59141/Japendi.V6i7.8435>
- Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370.  
<https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol30.Iss2.Art6>
- Prof. Lexy J. Moleong, M. . (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Developing Employability For Business*.
- Ramadhania, S. R., Rahman, N., Abda Al Pawaz, J., & Slam, Z. (2025). Pancasila Di Persimpangan Zaman: Relevansinilai Ideologi Nasional Dalam Pendidikan Diera Globalisasi. *Journal Of Islamic Primary Education*, 6(2), 8.  
<https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/jispe/article/view/900/494>
- Rohalia, Z. (2025). Strategi Pendidikan Inklusif Dan Penguatan Mutu Dalam Mewujudkan Kesetaraan Pendidikan Nasional. *Al-Muqaddimah: Journal Of Educational And Religious Perspective*, 1(1), 31–38.
- Sahla Aulia, Muhammad Zenal Muttakin, Ramma Fawaz Abqari, & Putri Ayu Salsabila. (2025). Mahkamah Konstitusi Sebagai Benteng Hak Asasi Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 332–343.  
<https://doi.org/10.62383/Jembatan.V2i2.1773>
- Sakinah, S. F., & Andry Hendry. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tingkat Sekolah Dasar Penggerak Kota Pekanbaru. *Salsabila Feby Sakinah Dan Hendry Andry Journal Of Public Administration Review*, 1(1), 628–650.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar>
- Sari, S. T., & Setyowati, R. N. (2020). Pemenuhan Hak Peserta Didik Penyandang Disabilitas Oleh Negara (Studi Kasus Implementasi Sekolah Inklusi Di SMP Negeri 4 Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 1604025409(2), 337–351.  
<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/>
- Setiawan, R., Nursalim, M., & Rachmadyanti, P. (2026). Keadilan Sosial Dan Distribusi Akses Pendidikan Inklusif Di Indonesia: Analisis Rawlsian Terhadap Ketimpangan Fasilitas Sekolah Perkotaan Dan Pedesaan. 32, 183–189.  
<https://doi.org/10.33503/Paradigma.V32i1.2929>
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia. 32(3), 167–186.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ulya Rahmah, F., & Kusuma, R. (2025). Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan Inklusif. 5(3).  
<http://journal.unram.ac.id/index.php/PrivateLaw/Index>
- Widinarsih, D. (2019). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan*. 20(2).  
<https://doi.org/10.7454/Jurnalkessos.V20i2.1074>
- Wulandari, L., Tanggahma, B., & Rivaldhy, N. M. (2024). Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara. *UNES Law Review*, 6(3), 9456–9468. <https://www.review-unes.com/index.php/Law/Article/View/1899>
- Yunus, A. (2022). *Hak Pendidikan Bagianak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Demak*. 8.5.2017, 2003–2005.